



PUTUSAN

Nomor 1943/Pdt.G/2025/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMOHON, NIK NIK, Tempat tanggal lahir, Karawang, 12 Juli 1990, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua a.n Ibu Rasti di Dusun Jarong 01 RT.002 RW.001, Desa Mekarpohaci, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir, Karawang, 03 Februari 1994, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua a.n Ibu Karsih di Dusun Jarong 01 RT.002 RW.001, Desa Mekarpohaci, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 1926/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 19 Mei 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Nomor perkara 1943/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 November 2014, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 349/68/XI/2014, tertanggal 27 November 2014;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga tinggal **di rumah kediaman milik bersama** di Dusun Jarong 01 RT.001 RW.001, Desa Mekarpothaci, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Eva Fatimah, Perempuan, Karawang 20 Agustus 2015, Umur 9 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak **Bulan Oktober 2019** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham terkait nafkah lahir, Termohon kurang mensyukuri pemberian Pemohon dan selalu menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon, sehingga Pemohon merasa rumah tangga sudah tidak nyaman;
4. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama. Pemohon berusaha sabar, tetapi Termohon tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon. Puncaknya pada **Bulan Desember 2019 Termohon pergi dari rumah**

Hal. 2 dari 6 hal. Nomor perkara 1943/Pdt.G/2025/PA.Krw



kediaman orang tua Pemohon ke rumah kediaman orang tua Termohon yang sesuai dengan alamat Termohon diatas, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini **Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon;**

6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Termohon;

7. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa Mekarpoehaci, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Nomor: 474/18/Desa 2025, tertanggal 05 Februari 2025;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Soma bin Wacam**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**Suryani binti Abdul Wadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Karawang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 6 hal. Nomor perkara 1943/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tanpa hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tertanggal 19 Mei 2025 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 19 Mei 2025 dengan Register perkara Nomor: 1943/Pdt.G/2025/PA.Krw. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan kekurangan persyaratan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, dan memperhatikan Pasal 237 sampai dengan pasal 241 HIR, serta penetapan ketua pengadilan Agama Karawag Nomor. 1943/Pdt.G/2025/PA.Krw. tanggal 19 Mei 2025, maka biaya perkara ini dibebankan melalui DIPA Pengadilan Agama Karawang tahun 2025;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1943/Pdt.G/2025/PA.Krw dari Pemohon;

Hal. 4 dari 6 hal. Nomor perkara 1943/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan seluruh biaya perkara Nomor
1943/Pdt.G/2025/PA.Krw kepada DIPA Pengadilan Agama Karawang
Nomor SP DIPA-005.04.2.400849 TA 2025 Tanggal 14 Nopember 2024 .

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Karawang pada hari Jum'at tanggal **20 Juni 2025** Masehi yang bertepatan
dengan tanggal **24 Dzulhijjah 1446** Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Abu Aeman,
S.H.,M.H.**, sebagai Majelis Hakim **Dra. Hj. Nurhayati** dan **H. Asis, S.H.I., M.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. E. Arifudin.**,
sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh
Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Majelis Hakim,

Drs. H. Abu Aeman, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhayati.

H. Asis, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. E. Arifudin

Perincian Biaya Perkara :

Nihil;

Hal. 5 dari 6 hal. Nomor perkara 1943/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 hal. Nomor perkara 1943/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)